

DAFTAR – INFORMASI PUBLIK

2025

KPT 12 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN
2025

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sehingga perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2025;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2025.

- CATATAN:
- Keputusan Kabupaten Maros ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2025
 - Lamp : 6 Hlm.